

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
2025**

**Kpt 9 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; KKPU No. 1341 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025;
- Lampiran 1 hlm.